



P U T U S A N

Nomor 249/Pid.B/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sanam Purwanto;
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 01 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Toroyan Rt. 25 Rw. 07 Ds. Kalipenggung Kec. Randuagung Kab. Lumajang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2022;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua PN Lumajang sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 249/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SANAM PURWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SANAM PURWANTO dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kendaraan Truck Merk Isuzu Elf (tanpa box) tahun 2013 Noka: MHCNHR55EDJ053105 Nosin: M053105.
Dikembalikan kepada saksi SULAIMAN
 - 1 (satu) buah Handphone Oppo warna putih
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SANAM PURWANTO pada hari Minggu tanggal 24 September 2022 sekira jam 04.30. Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan September 2022 bertempat di rumah terdakwa Sanam Purwanto tepatnya di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, karena sebagai sekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember 2021 terdakwa Sanam Purwanto didatangi oleh temannya yang bernama Andika Bayangkara Putra (berkas tersendiri) dirumahnya di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dengan membawa kendaraan jenis Truckbox merk Isuzu ELF warna putih tahun 2013 Nopol L 8447 AJ Noka MHCNHR55EDJ053105 Nosin M053105 yang diparkir halaman depan rumahnya, selanjutnya teman terdakwa yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andika Bayangkara Putra (berkas tersendiri) menawarkan kendaraan Truckbox merk Isuzu ELF warna putih tahun 2013 Nopol L 8447 AJ kepada terdakwa Saman Purwanto, namun oleh terdakwa Sanam Purwanto sepakat dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan temannya yang bernama Andika Bayangkara Putra (berkas tersendiri) menyetujuinya dengan harga tersebut, lalu teman terdakwa yang bernama Andika Bayangkara Putra pulang kerumahnya dengan naik gojek.

- Bahwa selanjutnya untuk pembayaran akan dibayarkan langsung setelah 2 hari kemudian karena terdakwa tidak memiliki uang, kemudian setelah 2 hari teman terdakwa yang bernama Andika Bayangkara Putra datang kerumah terdakwa Sanam Purwanto untuk menagih pembayaran harga kendaraan Truckbox merk Isuzu ELF warna putih tahun 2013 Nopol L 8447 AJ tersebut, dan terdakwa Sanam Purwanto baru menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada Andika Bayangkara Putra dan masih kurang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa setelah teman terdakwa yang bernama Andika Bayangkara Putra menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut lalu terdakwa Sanam Purwanto minta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Andika Bayangkara Putra karena pada saat itu terdakwa Sanam Purwanto tidak memiliki uang sama sekali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selanjutnya teman terdakwa yang bernama Andika Bayangkara Putra (berkas tersendiri) langsung pamit untuk pergi kemudian kendaraan truckbox warna putih Nopol L8847 AJ tersebut di parkir di halaman timur rumah terdakwa, kemudian Box truck tersebut oleh terdakwa Sanam Purwanto buka/bongkar sendiri dengan menggunakan kunci/engkol, karena sudah tidak layak dan rencana terdakwa Sanam Purwanto akan menggantinya dengan bak kayu dan setelah box kendaraan tersebut di bongkar lalu di taruh di sebelah rumah terdakwa, dan kondisi truck tanpa menggunakan box.
- Bahwa setelah terdakwa Sanam Purwanto berhasil membeli barang berupa 1 (satu) unit kendaraan Truckbox merk Isuzu ELF warna putih tahun 2013 Nopol L 8447 AJ tanpa surat-surat atau dokumen tersebut dengan tujuan untuk dipakai sendiri oleh terdakwa yang rencananya akan digunakan untuk muatan batu/muatan kayu sebagai usaha dan pada saat terdakwa Sanam Purwanto membeli kendaraan tersebut hanya mendapatkan kunci dan satu unit truckbox saja tanpa dilengkapi surat yang lengkap / dokumen.
- Bahwa kemudian diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit kendaraan Truckbox merk Isuzu ELF warna putih tahun 2013 Nopol L 8447 AJ tanpa surat-surat atau tanpa dokumen tersebut adalah berasal dari kejahatan yaitu pencurian yang dilakukan Andika Bayangkara Putra dan temannya (berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersendiri), selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib beserta barang buktinya guna proses selanjutnya.

- Sehingga akibat perbuatan terdakwa Sanam Purwanto tersebut saksi korban Sulaiman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD ALFAN dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan gaji menggaji dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di dalam berita acara pada saat pemeriksaan di kepolisian semua benar;
- Bahwa kendaraan saksi yang telah diambil oleh orang lain yaitu Truck Box barang merk Isuzu Elf warna putih tahun 2013 Nopol L 8447 AJ pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Dsn. Purut Rt. 06 Rw. 04 Desa Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara apa dan ala tapa pelaku mengambil kendaraan tersebut.
- Bahwa kendaraan Truck Box barang merk Isuzu Elf warna putih tahun 2013 Nopol L 8447 AJ adalah milik saksi SULAIMAN yang mana merupakan atasan saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SULAIMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. SIGIT DWI S dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan gaji menggaji dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi di dalam berita acara pada saat pemeriksaan di kepolisian semua benar;
- Bahwa pada bulan Desember 2021 terdakwa didatangi oleh temannya yang bernama Andika Bayangkara Putra (berkas tersendiri) dirumahnya di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dengan membawa kendaraan jenis Truckbox merk Isuzu ELF warna putih tahun 2013 Nopol L 8447 AJ Noka MHCNHR55EDJ053105 Nosin M053105 yang diparkir halaman depan rumahnya, selanjutnya teman terdakwa yang bernama Andika Bayangkara Putra (berkas tersendiri) menawarkan kendaraan Truckbox merk Isuzu ELF warna putih tahun 2013 Nopol L 8447 AJ kepada terdakwa Saman Purwanto, namun oleh terdakwa sepakat dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan temannya yang bernama Andika Bayangkara Putra (berkas tersendiri) menyetujuinya dengan harga tersebut, lalu teman terdakwa yang bernama Andika Bayangkara Putra pulang kerumahnya dengan naik gojek.
- Bahwa selanjutnya untuk pembayaran akan dibayarkan langsung setelah 2 hari kemudian karena terdakwa tidak memiliki uang, kemudian setelah 2 hari teman terdakwa yang bernama Andika Bayangkara Putra datang kerumah terdakwa untuk menagih pembayaran harga kendaraan Truckbox merk Isuzu ELF warna putih tahun 2013 Nopol L 8447 AJ tersebut, dan terdakwa baru menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada Andika Bayangkara Putra dan masih kurang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa setelah teman terdakwa yang bernama Andika Bayangkara Putra menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut lalu terdakwa minta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Andika Bayangkara Putra karena pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang sama sekali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selanjutnya teman terdakwa yang bernama Andika Bayangkara Putra (berkas tersendiri) langsung pamit untuk pergi kemudian kendaraan truckbox warna putih Nopol L8847 AJ tersebut di pakir di halaman timur rumah terdakwa, kemudian Box truck tersebut oleh terdakwa buka/bongkar sendiri dengan menggunakan kunci/engkol, karena sudah tidak layak dan rencana terdakwa akan menggantinya dengan bak kayu dan setelah box kendaraan tersebut di bongkar lalu di taruh di sebelah rumah terdakwa, dan kondisi truck tanpa menggunakan box.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil membeli barang berupa 1 (satu) unit kendaraan Truckbox merk Isuzu ELF warna putih tahun 2013 Nopol L 8447 AJ tanpa surat-surat atau dokumen tersebut dengan tujuan untuk dipakai sendiri oleh terdakwa yang rencananya akan digunakan untuk muatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu/muatan kayu sebagai usaha dan pada saat terdakwa membeli kendaraan tersebut hanya mendapatkan kunci dan satu unit truckbox saja tanpa dilengkapi surat yang lengkap / dokumen.

- Bahwa kemudian diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit kendaraan Truckbox merk Isuzu ELF warna putih tahun 2013 Nopol L 8447 AJ tanpa surat-surat atau tanpa dokumen tersebut adalah berasal dari kejahatan yaitu pencurian yang dilakukan Andika Bayangkara Putra dan temannya (berkas tersendiri), selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib beserta barang buktinya guna proses selanjutnya.
- Sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Sulaiman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa pada bulan Desember 2021 terdakwa didatangi oleh temannya yang bernama Andika Bayangkara Putra (berkas tersendiri) dirumahnya di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dengan membawa kendaraan jenis Truckbox merk Isuzu ELF warna putih tahun 2013 Nopol L 8447 AJ Noka MHCNHR55EDJ053105 Nosin M053105 yang diparkir halaman depan rumahnya, selanjutnya teman terdakwa yang bernama Andika Bayangkara Putra (berkas tersendiri) menawarkan kendaraan Truckbox merk Isuzu ELF warna putih tahun 2013 Nopol L 8447 AJ kepada terdakwa Saman Purwanto, namun oleh terdakwa sepakat dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan temannya yang bernama Andika Bayangkara Putra (berkas tersendiri) menyetujuinya dengan harga tersebut, lalu teman terdakwa yang bernama Andika Bayangkara Putra pulang kerumahnya dengan naik gojek.
- Bahwa selanjutnya untuk pembayaran akan dibayarkan langsung setelah 2 hari kemudian karena terdakwa tidak memiliki uang, kemudian setelah 2 hari teman terdakwa yang bernama Andika Bayangkara Putra datang kerumah terdakwa untuk menagih pembayaran harga kendaraan Truckbox merk Isuzu ELF warna putih tahun 2013 Nopol L 8447 AJ tersebut, dan terdakwa baru menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai kepada Andika Bayangkara Putra dan masih kurang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa setelah teman terdakwa yang bernama Andika Bayangkara Putra menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah) tersebut lalu terdakwa minta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Andika Bayangkara Putra karena pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang sama sekali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selanjutnya teman terdakwa yang bernama Andika Bayangkara Putra (berkas tersendiri) langsung pamit untuk pergi kemudian kendaraan truckbox warna putih Nopol L8847 AJ tersebut di pakir di halaman timur rumah terdakwa, kemudian Box truck tersebut oleh terdakwa buka/bongkar sendiri dengan menggunakan kunci/engkol, karena sudah tidak layak dan rencana terdakwa akan menggantinya dengan bak kayu dan setelah box kendaraan tersebut di bongkar lalu di taruh di sebelah rumah terdakwa, dan kondisi truck tanpa menggunakan box.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil membeli barang berupa 1 (satu) unit kendaraan Truckbox merk Isuzu ELF warna putih tahun 2013 Nopol L 8447 AJ tanpa surat-surat atau dokumen tersebut dengan tujuan untuk dipakai sendiri oleh terdakwa yang rencananya akan digunakan untuk muatan batu/muatan kayu sebagai usaha dan pada saat terdakwa membeli kendaraan tersebut hanya mendapatkan kunci dan satu unit truckbox saja tanpa dilengkapi surat yang lengkap / dokumen.
- Bahwa kemudian diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit kendaraan Truckbox merk Isuzu ELF warna putih tahun 2013 Nopol L 8447 AJ tanpa surat-surat atau tanpa dokumen tersebut adalah berasal dari kejahatan yaitu pencurian yang dilakukan Andika Bayangkara Putra dan temannya (berkas tersendiri), selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib beserta barang buktinya guna proses selanjutnya.
- Sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Sulaiman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) unit Kendaraan Truck Merk Isuzu Elf (tanpa box) tahun 2013 Noka: MHCNHR55EDJ053105 Nosin: M053105, 1 (satu) buah Handphone Oppo warna putih. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 September 2022 sekira jam 04.30. Wib bertempat di rumah terdakwa Sanam Purwanto tepatnya di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dikarenakan kedapatan sedang menguasai kendaraan jenis Truckbox merk Isuzu ELF warna putih tahun 2013 Nopol L 8447 AJ Noka MHCNHR55EDJ053105 Nosin M053105 diparkir halaman depan rumahnya milik saksi **Sulaiman** yang terdakwa dapatkan dari Saksi **ANDIKA BAYANGKARA PUTRA** yang menjual kendaraan tersebut kepada terdakwa tanpa dilengkapi dengan Surat/STNK dan bukti kepemilikan kendaraan jenis Truckbox merk Isuzu ELF warna putih tahun 2013 Nopol L 8447 AJ Noka MHCNHR55EDJ053105 Nosin M053105 atau BPKB sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa pada bulan Desember 2021 terdakwa Sanam Purwanto didatangi oleh temannya yang bernama **Andika Bayangkara Putra** (berkas tersendiri) dirumahnya di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dengan membawa kendaraan jenis Truckbox merk Isuzu ELF warna putih tahun 2013 Nopol L 8447 AJ Noka MHCNHR55EDJ053105 Nosin M053105 yang diparkir halaman depan rumahnya, selanjutnya teman terdakwa yang bernama **Andika Bayangkara Putra** (berkas tersendiri) menawarkan kendaraan Truckbox merk Isuzu ELF warna putih tahun 2013 Nopol L 8447 AJ kepada terdakwa **Sanam Purwanto**, namun oleh terdakwa **Sanam Purwanto** sepakat dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan temannya yang bernama **Andika Bayangkara Putra** (berkas tersendiri) menyetujuinya dengan harga tersebut, lalu teman terdakwa yang bernama **Andika Bayangkara Putra** pulang kerumahnya dengan naik gojek.
- Bahwa selanjutnya untuk pembayaran akan dibayarkan langsung setelah 2 hari kemudian karena terdakwa tidak memiliki uang, kemudian setelah 2 hari teman terdakwa yang bernama **Andika Bayangkara Putra** datang kerumah terdakwa **Sanam Purwanto** untuk menagih pembayaran harga kendaraan Truckbox merk Isuzu ELF warna putih tahun 2013 Nopol L 8447 AJ tersebut, dan terdakwa **Sanam Purwanto** baru menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada **Andika Bayangkara Putra** dan masih kurang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang Laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Sanam Purwanto dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 480 ayat (1) KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan yang dimaksud tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Membeli**” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran), “**Menyewa**” adalah menikmati hasil dari suatu benda dengan membayar akan tetapi bukan memiliki benda tersebut, “**Menukari**” atau “**menukarkan**” adalah saling memindahkan kekuasaan barang dari pemilik satu ke pemilik lain begitupun sebaliknya tanpa diisyaratkan pembayaran, “**Menerima gadai**” adalah



menerima pinjaman yang didasarkan atas jaminan penguasaan barang oleh peminjam uang, **“Menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung”** adalah bertindak dengan maksud atau hasrat untuk mendapatkan keuntungan, jika orang tersebut telah bertindak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis, motif untuk mendapat keuntungan secara ekonomis tersebut meliputi perbuatan-perbuatan menjual, atau menyewakan, atau menggadaikan, atau mengangkut atau menyimpan atau menyembunyikan. **“Menjual”** adalah mengalihkan hak milik melalui transaksi, **“Menggadaikan”** adalah menjaminkan atau menggagunkan suatu barang untuk mendapatkan sesuatu, **“membawa atau mengangkut”** adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ketempat lain dengan penguasaan barang atau sesuatu pada si pembawa, **“Menyimpan”** dapat diartikan menguasai sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian Barang (*eenig goed*) yang dimaksud adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana, barang yang dimaksud dalam perkara aquo adalah barang hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh Terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur **“diketahuinya”** tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrestnya berpendapat penadah tidak perlu mengetahui tentang sifat dari kejahatan yakni karena kejahatan mana benda yang dibelinya itu telah diperoleh, kiranya cukup jika pelaku mempunyai semacam penglihatan atau semacam pengetahuan;

Menimbang, Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 September 2022 sekira jam 04.30. Wib bertempat di rumah terdakwa Sanam Purwanto tepatnya di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dikarenakan kedapatan sedang menguasai kendaraan jenis Truckbox merk Isuzu ELF warna putih tahun 2013 Nopol L 8447 AJ Noka MHCNHR55EDJ053105 Nosin M053105 diparkir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman depan rumahnya milik saksi **Sulaiman** yang terdakwa dapatkan dari Saksi ANDIKA BAYANGKARA PUTRA yang menjual kendaraan tersebut kepada terdakwa tanpa dilengkapi dengan Surat/STNK dan bukti kepemilikan kendaraan jenis Truckbox merk Isuzu ELF warna putih tahun 2013 Nopol L 8447 AJ Noka MHCNHR55EDJ053105 Nosin M053105 atau BPKB sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, Bahwa pada bulan Desember 2021 terdakwa Sanam Purwanto didatangi oleh temannya yang bernama Andika Bayangkara Putra (berkas tersendiri) dirumahnya di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dengan membawa kendaraan jenis Truckbox merk Isuzu ELF warna putih tahun 2013 Nopol L 8447 AJ Noka MHCNHR55EDJ053105 Nosin M053105 yang diparkir halaman depan rumahnya, selanjutnya teman terdakwa yang bernama Andika Bayangkara Putra (berkas tersendiri) menawarkan kendaraan Truckbox merk Isuzu ELF warna putih tahun 2013 Nopol L 8447 AJ kepada terdakwa Saman Purwanto, namun oleh terdakwa Sanam Purwanto sepakat dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan temannya yang bernama Andika Bayangkara Putra (berkas tersendiri) menyetujuinya dengan harga tersebut, lalu teman terdakwa yang bernama Andika Bayangkara Putra pulang kerumahnya dengan naik gojek.

Menimbang, Bahwa selanjutnya untuk pembayaran akan dibayarkan langsung setelah 2 hari kemudian karena terdakwa tidak memiliki uang, kemudian setelah 2 hari teman terdakwa yang bernama Andika Bayangkara Putra datang kerumah terdakwa Sanam Purwanto untuk menagih pembayaran harga kendaraan Truckbox merk Isuzu ELF warna putih tahun 2013 Nopol L 8447 AJ tersebut, dan terdakwa Sanam Purwanto baru menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada Andika Bayangkara Putra dan masih kurang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas terdakwa Membeli sebuah kendaraan Truckbox merk Isuzu ELF warna putih tahun 2013 Nopol L 8447 AJ Noka MHCNHR55EDJ053105 Nosin M053105 yang diparkir halaman depan rumahnya tanpa di lengkapi surat- surat dan dengan harga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang mana merupakan hal yang tidak wajar sehingga terdakwa sepatutnya menyadari bahwa kendaraan Truckbox merk Isuzu ELF tersebut merupakan hasil tindak kejahatan akan tetapi terdakwa mengiginkan keuntungan dari penggunaan kendaraan Truckbox merk Isuzu ELF tersebut sehingga terdakwa membeli kendaraan Truckbox merk Isuzu ELF tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 480 Ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Truck Merk Isuzu Elf (tanpa box) tahun 2013 Noka: MHCNHR55EDJ053105 Nosin: M053105 oleh karena terbukti di persidangan merupakan milik saksi Sulaiman maka beralasan untuk dikembalikan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pidana itu sendiri, selain itu pidana harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pidana harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SANAM PURWANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3(tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) unit Kendaraan Truck Merk Isuzu Elf (tanpa box) tahun 2013 Noka: MHCNHR55EDJ053105 Nosin: M053105.

Dikembalikan kepada saksi SULAIMAN

- o 1 (satu) buah Handphone Oppo warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 249Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh **Redite Ika Septina, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua **I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.**, dan **Putu Agung Putra Baharata, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Hamsiyah S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh **Ahmad Fahrudin, SH.**, Penuntut Umum kejaksaan Negeri Lumajang dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.,

Redite Ika Septina, SH., MH.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.,

Panitera Pengganti

Hamsiyah, S.H.,M.H.